

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, maka hasil penelitian tentang Faktor Pernikahan Dini Dan Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah pernikahan dini yang terjadi di desa Pasucen terdapat 4 (empat) faktor yaitu :
 - a. Faktor kemajuan teknologi,
 - b. Faktor orang tua,
 - c. Faktor kemauan sendiri,
 - d. Faktor adat
2. Pernikahan dini tentunya juga memiliki dampak yang terjadi, di desa Pasucen ada beberapa dampak di antaranya dampak positif dan dampak negatif, yaitu;
 - a. Dampak Positif
 - 1) Agar terhindar dari perzinaan,
 - 2) Dapat mengendalikan diri dengan baik
 - b. Dampak Negatif
 - 1) pendidikan
 - 2) Sering terjadi perselisihan,
 - 3) Ekonomi,

Dari dampak-dampak tersebut khususnya di desa Pasucen sendiri keharmonisan dalam keluarga masih tetap terjaga, meski dalam harinya ada perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak sampai mengakibatkan perceraian, karena dari sikap kedewasaan yang salah satu dari pasangan ada yang mengalah dan saling mengeti satu sama lain keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas yang mana pernikahan dini mempunyai dampak yang lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Orang tua harusnya mengawasi anaknya ketika mulai menginjak remaja, agar tidak terjerumus pergaulan yang negative.
2. Perlunya sosialisai tentang undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika pernikahan dini tetap dilakukan kepada orang tua maupun pelaku.
3. Memberikan pemahaman agar pola pikir masyarakat yang masih tradisional lebih mengarah menjadi realistis.

